

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011 DI KOTA BENGKALIS”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ROMA DHANIL

NIM. 11627104356

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 DI KOTA BENGKALIS”**, yang ditulis oleh:

Nama : Roma Dhanil
 Nim : 11627104356
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2020
 Pembimbing Skripsi

Hellen Last Fitriani, SH, MH,
NIK : 130 811 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Penerapan Kabupaten Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bengkalis”* yang ditulis oleh :

Nama : **ROMA DHANIL**
 NIM : 11627104356
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, MH

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis. Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu langkah untuk mewujudkan lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.

Di Bengkalis penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak ini masih belum mengalami perkembangan dan selalu berada di tingkatan Pratama dari 5 (lima) tingkatan yang ada yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA).

Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Bengkalis yang dilihat dari belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi salah satu bukti komitmen Kepala Daerah dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta 5 (lima) klaster hak anak yang menjadi indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Bengkalis serta apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkalis.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Penggunaan mobil dinas di Pemerintahan Kabupaten Kampar telah memanfaatkannya dengan cukup baik namun ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak para pengguna tidak memanfaatkan mobil dinas itu dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan atau perawatan mobil dinas ini yang paling utama adalah kesadaran dari pengguna mobil tersebut, kemudian tidak ada aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi, serta biaya perawatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Safrizal (ALM) dan Ibunda Mawarnis serta abang dan adik saya Warismanaldo dan Annisa Sabbabila, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Pembimbing Akademik (PA), dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

7. Ibu Hellen Last Fitriani, SH. MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.

9. Seluruh keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis khususnya Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

9. Keluarga besar fasilitator Forum Anak Riau yakni Bg Risky, Sherin, Dodi, Tesya, Sony, Annisa, Putri, Tya, Bg Ijab, Rahma, Banur, Adinda, dan Willy, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan serta selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Saudara angkat saya anak-anak mama Deasy yakni Khekhe Nadea, Anggi Yulianti, Ridwan Rihanda, M. Andre Pratama dan Yunita Safrina. Yang sudah menemani saya selama dikampus dan dimanapun jua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teman Ilmu Hukum angkatan, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

2. Dan juga teman-teman KKN Desa Pantai 2019 yang juga telah mensuport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Juni 2020

Roma Dhanil



DAFTAR ISI


ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Sejarah Kabupaten Bengkalis	19
B. Gambaran Umum Dinas PPPA Bengkalis.....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Pemerintah Daerah	34
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	39
C. Konsep Kebijakan Pengembangan KLA	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis.....	53
B. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari Penerapan Kota Layak Anak di Kota Bengkalis	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak.....	6
Tabel 1.2	Populasi Dan Sampel Penelitian	14
Tabel II.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel IV.1	Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT-PPPA) Bengkalis jumlah anak yang menajadi korban kekerasan dari tahun 2018 ke tahun 2019.....	62



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kewajiban Negara terkait Hak Anak	3
Gambar I.2 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak	9



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa yang didalam dirinya melekat hak asasi manusia secara utuh. Sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memerlukan upaya perlindungan dan pemenuhan akan hak-haknya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹.

Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan amanat yang diberikan dunia kepada Indonesia setelah menandatangani *Convention on the Right of the Child (CRC)*, atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Hak Anak (KHA).

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya

¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional pertama yang menjadi bagian dari hukum internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang instrumennya bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di dunia dan bersifat mengikat secara hukum bagi anggotanya. KHA tersebut merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989.


Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : (i) Pembukaan, yang berisi konteks dan latar belakang Konvensi; (ii) Bagian I, yang memuat pengakuan dan jaminan atas hak-hak anak; (iii) Bagian II, yang mengatur bagaimana memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif; serta (iv) Bagian III, yang mengatur kapan KHA mulai berlaku. Bagian I dan Bagian II dari KHA merupakan bagian pokok yang memuat pasal-pasal tentang 4 (empat) kewajiban negara.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri, hlm. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Kewajiban Negara terkait Hak Anak



Sumber: *Convention on the Rights of the Child*, 1989

Gambar diatas merupakan gambaran dari kewajiban negara. Keempat kewajiban negara yang dimaksud pada gambar diatas , yaitu : (i) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), yaitu negara harus melindungi agar hak-hak anak tidak dilanggar oleh pihak lain; (ii) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), yaitu negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dinyatakan dan diakui dalam Konvensi tanpa diskriminasi; (iii) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), yaitu negara menjamin pemenuhan hak anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak; dan (iv) kewajiban untuk memajukan (*to advance*), yaitu negara wajib memastikan kemajuan pelaksanaan Konvensi yang efektif.³

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak bersifat mengikat secara moral dan yuridis bagi negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya.

³ *Convention on the Rights of the Child*, 1989 diakses pada 01 Desember 2019

Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada tanggal 25 Agustus 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik.

Sejak saat itu tercapailah kemajuan besar, yaitu lebih banyak anak bersekolah dibandingkan dimana sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-rundangan penting yang melindungi anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberap kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kondisi inilah menjadi poin penting dalam mempercepat pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia.

KLA merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.⁴ Inisiatif KLA telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 dan kemudian

⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Dalam pelaksanaannya KLA mengacu pada 5 (lima) *kluster* hak anak yang perlu dipenuhi. *Pertama*, hak kebebasan. *Kedua*, hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif. *Ketiga*, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. *Keempat*, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta *kelima*, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.⁵

Dari evaluasi pelaksanaan KLA sejak pertama dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) menilai masih terdapat kekurangan pada aspek legalitas yang dapat menjadi acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan KLA. Untuk itu pada tahun 2011 KPP-PA RI menerbitkan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang diperkuat dengan beberapa Peraturan lain seperti :

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan

⁵ PDFiozc, "Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018", <http://pdfiozc.org/k-49028938.html>, diakses 28 Maret 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjalankan program tersebut berdasarkan kemampuan dan potensi daerah masing-masing. Adapun alur pikir Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak



Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak, Dinas PPPA Kab.Bengkalis, 2019)

Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif dibawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan⁶

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.⁷

Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya yaitu untuk dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong adanya inovasi.⁸

⁶ Portal Informasi Indonesia, "Sistem Pemerintahan", <https://indonesia.go.id> diakses pada November 2019 dari Indonesia.go.id

⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm

⁸ Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 2002*, (Yogyakarta : Thafamedia, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih baik bagi warga masyarakat pada tahun 1950 panitia de Monchy di Netherland telah membuat laporan tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the general principles of good administration*)⁹

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.¹⁰

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan KLA dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mana pencapaian tersebut dinilai dari keberhasilan daerah memenuhi 24 Indikator Evaluasi KLA yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) selaku koordinator dan penanggung jawab ditingkat pusat, yakni :

⁹ P.M Hadjon, *Dasar-Dasar Pengujian dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, bahan Penataran Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung : Sinar Grafika : 1987)

¹⁰ Andriansyah, *Administrasi Pemerintah Daerah dalam Analisa*, (Jakarta : FISIP Univ. Prof. Dr Moestopo Bearagama, 2015)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I.2
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak



Sumber: Indikator KLA (<https://www.kla.id/indikator-kla/>)

Di Kabupaten Bengkalis, upaya pelaksanaan KLA secara resmi dimulai dan ditandai dengan peluncuran Deklarasi Bengkalis Menuju Kota Layak Anak pada Tahun 2014. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Bupati Kabupaten. Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Bengkalis sebagai Kota Layak Anak. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Wasiah, mengatakan bahwa sampai saat ini Kabupaten Bengkalis belum memiliki Peraturan Daerah sendiri untuk mengatur Kebijakan Kota Layak Anak nya, dan masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), (wawancara, 12 Desember 2019).

Pengembangan KLA di Kabupaten Bengkalis telah melibatkan kecamatan. Dari beberapa kecamatan yang ada, berdasarkan informasi dari

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, salah satu Kecamatan yang pengembangan KLA nya positif adalah Kecamatan Bengkalis.

Pada pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan, pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.

Kepala Bidang PHPA mengatakan meskipun dicanangkan tahun 2014 Bengkalis baru berhasil meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama pada tahun 2015 di Istana Bogor untuk pertama kalinya. Dan pada evaluasi penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan setiap tahunnya yakni tahun 2016-2019, Kabupaten Bengkalis selalu meraih Penghargaan ditingkat Pratama selama 5 tahun berturut-turut dan tidak mengalami peningkatan atau jalan ditempat (wawancara, 12 Desember 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta OPD terkait lainnya dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Riau, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian lebih terarah dan terstruktur, ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada penerapan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri KPPPA RI Nomor 11 Tahun 2011.

Rumusan Masalah

Uraian diatas telah menjelaskan bagaimana keadaan dan fenomena pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bengkalis. Meski telah lama mencanangkan tetapi perkembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bengkalis belumlah mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, oleh karena itu penulis mencoba membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkalis?
2. Apa saja factor pendukung dan penghambat dari Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kota Bengkalis?

Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat Penerapan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, mengenai Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis.

b. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian adalah dapat memberikan informasi kepada pemerintah, lembaga yang terkait, dan masyarakat, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan.

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan lapangan.¹¹ Maksudnya penulis meneliti langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang masalah penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas PPPA Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas PPPA Kabupaten Bengkalis, Staff Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas PPPA Kabupaten Bengkalis, Forum Anak Kabupaten Bengkalis, Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Bengkalis.
- b. Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Monitoring Penerapan Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis.

¹¹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 40.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian.¹³

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.¹⁴

Tabel 1.2
Populasi Dan Sampel Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Bengkalis	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Bengkalis	1	1	100%
3	Ketua Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kab. Bengkalis	1	1	100%
4	Fasilitator Forum Anak	4	4	100%
5	Ketua Forum Anak Bengkalis	1	1	100%
Jumlah		8	8	100%

¹³*Ibid*, hlm 147.

¹⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau dalam bentuk baku, data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-perundangan.¹⁵

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, junal-jurnal hukum.¹⁶

¹⁵ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm 47.

¹⁶ Ibid, hlm54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia/sejenisnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas PPPA Kabupaten Bengkalis, Ketua Tim Gugus Tugas KLA, Fasilitator Forum Anak dan juga Ketua Forum Anak Bengkalis.
- c. Studi perpustakaan, didalam penelitian ini penulis menggunakan buku dipustaka yang berkaitan langsung tentang penelitian untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 138.

Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu letak geografis Kabupaten Bengkalis, Sejarah Kabupaten Bengkalis, Sosiografi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang teori pemerintahan, teori kebijakan, teori publik, dan konsep-konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Monitoring Terhadap Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bengkalis. Dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan monitoring Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkalis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A Sejarah Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Propinsi Riau. Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah.

Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.¹⁸

Pada saat perkembangannya, tahun 1717 wilayah Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang.

¹⁸ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/> diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748).

Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun.

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wilayah Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°7'37,2"-0°55,33,6"Lintang Utara dan 100°57'57,6"-102°30'25,2" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari Pulau dan daratan serta memiliki Kawasan Pesisir dan Laut dengan garis pantai sepanjang + 446 km yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti¹⁹

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km² terbagi dalam 8 Kecamatan dan 102 desa/kelurahan.ke-8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bengkalis, Bantan di Pulau Bengkalis. Sedangkan Kecamatan Rupat, Rupat Utara terdapat di Pulau Rupat. Adapun Kecamatan Bukit Batu, Siak kecil, Mandau dan Pinggir berada di Pulau Sumatera.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87

¹⁹ <https://bengkaliskab.go.id/view/info/profile-kabupaten-bengkalis> diakses pada tanggal 8 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Km. Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena disamping berada ditepi jalur pelayaran internasional Selat Malaka, juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-SG) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

2. Visi dan Misi Kabupate Bengkalis

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”

Visi dari Kabupaten Bengkalis diatas akan dicapai dengan 3 (Tiga) misi :

- a. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- b. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
- c. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.²⁰

Untuk mewujudkan negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spasial, yakni :

- a. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.

²⁰ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
- c. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
- d. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.²¹

3. Kondisi Pemerintahan

Organisasi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Kondisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 tercatat berjumlah sebanyak 551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 penduduk perempuan. Dibanding jmlah penduduk pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya

²¹ ibid

mengalami peningkatan populasi sebesar 1,41 persen dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 1,41 persen penduduk laki-laki dari 1,41 persen penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tercatat pada tahun 2019 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumahan sebanyak 4 orang. Kepadatan penduduk yang dimiliki Kabupaten Bengkalis setiap kecamatannya memiliki perbedaan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Mandau dengan kepadatan penduduk 259 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rupat Utara sebesar 23 jiwa/km².

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis

Pada awalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan sebuah badan, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Sejalan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD) serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dilakukanlah sebuah restrukturisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan keluarga berencana juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu urusan pemerintah yang masuk kedalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perubahan struktur organisasi dilakukan pada dasarnya juga bukan karena adanya perubahan peraturan pemerintah semata. Akan tetapi perubahan ini dilakukan karena terdapat tumpang tindih tanggung jawab antara 2 susunan urusan yang berbeda yaitu pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Selain karena masalah ini perubahan dilakukan karena percepatan pencapaian misi Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa :

a. Visi

Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga menuju keluarga berkualitas 2020.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mempunyai misi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Meningkatkan sosialisai kesetaraan keadilan gender.
- 2) Peningkatan kemampuan dan kemandirian organisasi dan Lembaga yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
- 3) Mewujudkan program dan kegiatan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- 4) Mewujudkan program dan kegiatan pembangunan yang peduli anak.
- 5) Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 6) Mewujudkan ketahanan kemandirian keluarga dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki.
- 7) Mewujudkan program kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang berkualitas guna meningkatkan peran masyarakat melalui PIK-KRR.
- 8) Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi, dan Advokasi dengan memanfaatkan momentum strategis untuk penanggulangan nafza dikalangan remaja.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemberian dukungan atau penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dan tugas pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan berbagai macam urusan yang menajadi kewenangan daerah dan tugas sebagai pembantu pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada sekretariat dibidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Kulitias Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- b) Penyelenggaran koordinasi dan fasilitas pada sekretariat dibidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Kulitias Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat dibidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bengkalis.

2) Sekretariat

Tugas Pokok :

Sekretarit mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

- Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

5. Bidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender

Tugas Pokok :

Bidang Kelembagaan dan Pengarustmaan Gender mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang kelembagaan dan pengarustmaan gender.

Fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarustmaan gender diberbagai bidang.
- b. Pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan kelembagaan dan pengarustamaan gender.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program, pengarustamaan gender, keadilan gender dan kesetaraan gender.
- d. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarustamaan gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyusunan data, standar operasional dan pedoman kerja dibidang kelembagaan dan pengarusstmaan gender.
- f. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sinkronisasi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dibidang kelembagaan dan pengarusstmaan gender.

Susunan Organisasi Bidang Kelembagaan dan Pengarusstamaan Gender, terdiri dari:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan.
- b. Seksi Pengkajian dan Pengarusstmaan Gender.
- c. Seksi Partisipasi Masyarakat.

6. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tugas Pokok :

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan bahan perumusan koordinasi sehubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- c. Penysusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya.
- e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha.

Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak.
- b. Seksi Perlindungan Anak.
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

7. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok :

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang.
- b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.
- c. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi.
- d. Pelaksanaan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar

terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program kualitas hidup dan perlindungan anak dibidang pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial budaya.

- f. Penyiapan dan perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- g. Penyusunan data, standar operasional prosedur, dan pedoman kerja dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Susunan Organisasi Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari :

- a. Seksi Kualitas Hidup.
- b. Seksi Perlindungan Perempuan.
- c. Seksi Ketahanan Keluarga.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan badan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan.

- e. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8
2.	Perempuan	28
	Total	36

Sumber : DPPPA Kabupaten Bengkalis 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan sebuah alat dari penyelenggaraan pemerintahan, dan merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas Negara/pemerintah merupakan tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

Pemerintah daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.²²

Menurut Sri Maulidiah bahwa “Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan

²² Pasal 1 angka (3), Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.²³

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Dan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, serta menyejahterakan masyarakat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pemerintahan Daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁴

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

²³ Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Volume III, Nomor 1 April 2017

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Untung Dwi Hananto, *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, diakses pada tanggal 03 Juli 2020 Pukul 20.50 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Asas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum.²⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas

²⁶ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas desentralisasi, asas desentralisasi dan asa tugas pembantuan.

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.

3. Asas Desentralisasi

Menurut Koesomahatmaja dalam Koswara adalah peimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan system untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

4. Asas Tugas Pembantuan

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*recht bescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhoogdrecht bescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Menurut SF. Marbun, asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi berikut :

- a. Bagi administrasinegara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samara tau tidak jelas.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan.
- c. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
- d. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien.²⁷ *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhuungan dengan kepemimpinan. *Good Governancd* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.²⁸

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara bertindak untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani san Sansekerta *Polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (Dunn, 2013 : 51).²⁹

²⁷ Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012, hal. 2

²⁸ Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, *Majalah Ilmiah Widya*, Vol. 29 No. 3, 9, April. 2012, hal. 18

²⁹ Raden Dwi Setiani, *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang*. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan.

Parson (2014:3) mengemukakan bahwa “publik berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama”. Kata publik selalu berhubungan dengan kata privat. Asal mula kata tersebut berasal dari bangsa Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Romawi mendefinisikan kedua istilah itu dalam *termres publica* dan *res priva*.³⁰

Kebijakan Publik adalah hubungan anatara unit pemerintah dengan lingkungannya.³¹ Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar yang mempelajarinya.

Dan pada dasarnya kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan publik. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam pembuatan kebijakan publik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan.

Konsep Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Konsep mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) meliputi , latar belakang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), tujuan Kabupaten/Kota

³⁰*Ibid*

³¹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, 2012, Bandung:Alfabeta. Hlm 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layak Anak (KLA), landasan hukum Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan langkah-langkah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta hak-hak anak.

1. Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang disingkat KLA dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- a. Aspek Sosiologis
 - 1) Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam media massa dan politik.
 - 2) Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga.
 - 3) Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan.
- b. Aspek Antropologis
 - 1) Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat.
 - 2) Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal.
- c. Aspek Perlindungan
 - 1) Terbatasnya tempat yang aman bagi anak
 - 2) Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Aspek Kelembagaan

- 1) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih persial dan segmentatif.
- 2) Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.³²

Adapun pentingnya mewujudkan KLA yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk.
- b. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
- c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
- d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

³² <https://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/> diakses pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kota Layak Anak ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pemerintah daerah yang mengarah kepada upaya transformasi konsep hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di kabupaten/kota.

3. Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak**a. Tingkat Nasional**

1) UUD Tahun 1945 Pasal 28a ayat 2

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa deskriminasi.

3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Mencegah perlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 6) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU No. 17 Tahun 2016 Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 7) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan Nasional
Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 8) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- 9) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga.
Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui teradnya kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan

Anak Warga Negara Indonesia (WNI) diluar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang Warga Negara Asing (WNA) tetap diakui sebagai WNI.

11) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.

12) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

13) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

b. Komitmen Internasional1) *World Fit For Children (WFC)*

Ada 4 hal bidang yang menjadi perhatian khusus dalam deklarasi

WFC :

- a) Promosi tentang hidup sehat;
- b) Tersedianya pendidikan yang berkualitas;
- c) Adanya perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan; dan
- d) Penanggulangan HIV/AIDS

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak;

- a) Mengutamakan segala kepentingan terbaik bagi anak;
 - b) Memberantas kemiskinan pada masyarakat;
 - c) Tidak ada seorang anakpun yang boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
 - d) Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
 - e) Memberikan pendidikan bagi semua anak;
 - f) Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi;
 - g) Melindungi anak dari peristiwa peperangan;
 - h) Memberantas HIV/AIDS;
 - i) Mendengarkan segala pendapat anak dan memaastikan anak turut berpartisipasi;
 - j) Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak dimasa mendatang;
- 2) *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak dasar anak, meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hak anak atas kelangsungan hidup;
 - b) Hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang;
 - c) Hak anak untuk mendapat perlindungan;
 - d) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat;
- 3) Terdapatnya delapan tujuan utama *Millenium Development Goals (MDGs)* yang pada saat ini bertransformasi menjadi *Sustainable Development Goal (SDGs)* dan telah berubah menjadi 17 tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar utama, yaitu :
- a) **Pilar Pembangunan Manusia**
Pilar ini lekat dengan penyelidikan serta memberikan pelayanan dasar yang dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor. Seperti kehidupan yang sehat, pemerataan kualitas pendidikan, pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender dimasyarakat, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
 - b) **Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup**
Memastikan ketahanan serta ketersediaan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses yang mudah mendapatkan air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

c) Pilar Ekonomi

Memberikan informasi serta mempromosikan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua lapisan masyarakat. Membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan.

d) Pilar Governance

Mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, memastikan masyarakat stabil dan damai dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Alur Pikir Kabupaten/Kota Layak Anak

Alur pikir Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan pendekatan *top down*, berawal dari komitmen dunia melalui dokumen *World Wit For Children* (Dunia Layak Anak) pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hock* pada sesi khusus untuk anak, yang juga merupakan gaung puncak mengenai perhatian negara-negara di dunia terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk oleh Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah melakukan beberapa persiapan dan menguatkan berbagai intuisi-intuisi, Indonesia bergerak cepat dalam memulai fondasi dan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahu 2006.

Kebijakan pengembangan KLA ini tentunya dilakukan melalui pemenuhan hak-hak anak yang merujuk pada Konvensi Hak Anak, dimana tersapat 5 (lima) klaster hak anak, yaitu :

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- e. Perlindungan khusus;

Hal diatas pulala yang menjadi tolak ukur indikator dalam pengembangan dan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. .

5. Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Untuk mencapai keefektifitas dalam pengembangan dan terwujudnya Kota Layak Anak (KLA), maka perlu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dimana tahapan-tahapan tersebut juga telah tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Adapun tahapan-tahapan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) tersebut ialah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pesiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi;
- f. Pelaporan;³³

Yang paling terpenting dalam tahapan-tahapan diatas ialah harus memperhatikan serta mempertimbangkan pandangan anak yang bisa diperoleh melalui konsultasi terhadap anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyaring pendapat anak, serta melalui kegiatan-kegiatan pertemuan konsultatif dengan anak.

6. Hak-Hak Anak

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.³⁴ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi

³³ Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sesuai dengan tingkat kecerdasan sesuai usianya dalam bimbingan orang tua.³⁵

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.³⁶

Berdasarkan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³⁷

Undang-Undang tersebut juga menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam penasuhan orangtua, wali, atau pihak alain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁶ Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, serta penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan;
- f. Perlakuan salah lainnya;

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan anak dalam sengkata bersenjata;
- c. Perlibatan anak dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Perlitan anak dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual terhadap anak;³⁸

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerapan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bengkalis belum dapat berjalan secara optimal, seperti apa yang seharusnya dan seperti yang telah diinstruksi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Bengkalis yang dilihat dari 5 klaster hak anak.

Berbagai kendalatersebut tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan program kota layak anak di Kabupaten Bengkalis. Adapun faktor tersebut yakni, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya finansial, dan faktor kebijakan serta faktor komunikasi. Hal-hal tersebutlah yang masih menjadi kendala pada penerapannya.

Pada faktor pendukung, sumberdaya dari fasilitas sarana dan prasarana telah menunjang para pelaksana kebijakan pada tahap pelaksanaan sehari-hari dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu pada faktor masyarakat dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia usaha sudah memberikannya bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik pada anak di Kabupaten Bengkalis dalam membantu Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Saran

Dari kesimpulan diatas dapat peneliti berikan saran sebagai masukan dalam penerapan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bengkalis sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan pelaksanaan penerapan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) segera menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Anak, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penilaian Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dan harus didukung juga oleh personil yang memadai yaitu selain jumlah juga pengetahuan yang cukup dan pelaksanaan sosialisasi ini terutama dibidang pelathan terhadap tim gugus tugas.
2. Melakukan sosialisasi serta kampanye yang lebih mendalam dan menyeluruh kesemua wilayah di Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sebagai Dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut lebih menekankan pemahaman tentang pentingnya program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini. Baik kepada masyarakat, dunia usaha, serta kepada Operasional Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana.
5. Penguatan komitmen Bupati Bengkalis dan para pelaksana kebijakan.
6. Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustino, Leo, 2021, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Andriansyah, 2015, *Administrasi Pemerintah Daerah dalam Analisa*, Jakarta :FISIP Univ. Prof. Dr Moestopo Bearagama
- Chaniago Muslim, Suharizal, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Thafamedia
- Danim, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Hadjon, P.M, 1987, *Dasar-Dasar Pengujian dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Bahan Penataran Peradilan Administrasi Negara*, Bandung :Sinar Grafika
- Noor , Juliansyah, 2012, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Sirajuddin dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang : Setara Press
- Sri Rahayu, Ani, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri, hlm.1-2

B. Undang-undang :

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
- Pasal 1 angka (3), Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
- Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 11 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal :

Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Volume III, Nomor 1 April 2017

Raden Dwi Setiani, *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang*. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

Untung Dwi Hananto, *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, diakses pada tanggal 03 Juli 2020 Pukul 20.50 WIB.

D. Website :

Convention on the Rights of the Child, 1989 diakses pada 01 Desember 2019

Portal Informasi Indoensia, “*Sistem Pemerintahan*”, <https://indonesia.go.id> diakses pada 1 November 2019

PDFiozc, “*Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018*”, <http://pdfiozc.org/k-49028938.html>, diakses 28 Maret 2015

<http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak> diakses pada rabu 01 juli 2020 pukul 09.10 WIB

<https://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/> diakses pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 09.30 wib

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis/> diakses pada tanggal 08 Juli 2020.

<https://bengkalisKab.go.id/view/info/profile-kabupaten-bengkalis> diakses pada tanggal 08 Juli 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar pertanyaan

Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis.

1. Pelaksanaan klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Klaster Perlindungan Khusus

Apa saja faktor penghambat dari Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Di Kota Bengkalis.

1. Faktor internal yang meliputi Sumberdaya (SDM, SD financial, Sd fasilitas sarana dan prasarana), Komitmen pemimpin dan kebijakan, serta komunikasi
2. Faktor eksternal meliputi dukungan masyarakat, dan dunia usaha.

DOKUMENTASI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bengkalis"* yang ditulis oleh :

Nama : **ROMA DHANIL**
 NIM : 11627104356
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, MH

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalintus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كآية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4951/2020
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Kepada
Yth. Helen Last Fitriani, SH, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarokatuh


Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ROMA DIHANIL
NIM : 11627104356
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul "PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 DI KOTA BENGKALIS"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Drs. Heri Sunandar, MEd
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33174
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3479/2020 Tanggal 15 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ROMA DHANIL |
| 2. NIM / KTP | : 11627104356 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2011 DI KOTA BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

Nomor : 061/DPMTSP-JU/VI/2020/390
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 30 Juni 2020
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis
di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33174 tanggal 18 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ROMA DHANIL
Alamat : Perumahan Ginting 1 / KPP 1 Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
NIM : 11627104356
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
"Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bengkalis".
2. Lokasi Penelitian :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis .
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 30 Juni 2020

a.n. **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33174
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/3479/2020 Tanggal 15 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ROMA DHANIL |
| 2. NIM / KTP | : 11627104356 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2011 DI KOTA BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmptsp.bengkalis.go.id Website : dpmptsp.bengkalis.go.id

Nomor : 061/DPMPSTSP-JU/VI/2020/390
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 30 Juni 2020

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis
di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/33174 tanggal 18 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ROMA DHANIL
Alamat : Perumahan Ginting 1 / KPP 1 Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
NIM : 11627104356
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
"Penerapan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bengkalis".
2. Lokasi Penelitian :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis .
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 30 Juni 2020

a.n. **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- ④ Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ROMA DHANIL
NIM : 11627103456
JURUSAN: ILMU HUKUM
JUDUL : "PENERAPAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 DI KOTA BENGKALIS"

Pembimbing: Hellen Last Fitriani, SH., MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020,

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT PENULIS

Roma Dhanil, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 1997 .Anak ke dua dari tiga bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Safrizal (Alm) dan Mawarnis, saat ini penulis tinggal di Desa Kubang Jaya Perumahan Ginting 1 Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 006 Kubang Jaya tamat 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Siak Hulu Kab. Kampar tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Siak Hulu Kab. Kampar yang tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2018 penulis melakukan magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau setelah itu melanjutkan kuliah kerja nyata (kkn) di desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 11 agustus 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Bengkalis” dengan predikat sangat memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.